



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sru

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wanly Pontoh alias Wanly;**
2. Tempat lahir : Sapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kopi, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen / Kampung Lelema, Distrik Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir;

Terdakwa Wanly Pontoh alias Wanly ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sru



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wanly Pontoh alias Wanly terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan yang Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya terhadap Barang Disebabkan Karena ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wanly Pontoh alias Wanly berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan-alasan, yaitu: Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa Wanly Pontoh alias Wanly selaku karyawan pada perusahaan PT. Sinar Purna Karya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan yang Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya terhadap Barang Disebabkan Karena ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk itu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa yang bekerja sebagai supir di Perusahaan PT. Sinar Purna Karya mendatangi Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion selaku Kepala Gudang Perusahaan PT. Sinar Purna Karya di Jalan Cempedak Serui untuk mengorder ban mobil Truk Hino yang dikendarai Terdakwa dengan berkata "saya mau mengorder ban mobil Truk Hino merek Gajah Tunggal dikarenakan ban mobil truk yang saya kendarai sudah tipis atau sudah tidak layak digunakan lagi" kemudian Saksi Aldion Alexander Worabai berkata "berapa banyak ban yang kamu butuhkan untuk digantikan pada mobil Truk Hino yang saudara gunakan?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya membutuhkan ban luar sebanyak 3 (tiga) buah" lalu dijawab Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion "kamu ambil ban sudah di dalam gudang" Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebanyak 3 (tiga) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam dari dalam gudang dan dicatat oleh Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dalam buku pengeluaran ban kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah ban tersebut Bengkel Manado yang berada di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, untuk menggantikan ban mobil truk tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada di Bengkel Manado Terdakwa tidak menggantikan 3 (tiga) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam yang diminta dari Saksi Aldion Alexander Worabai namun hanya menggantikan 2 (dua) buah ban sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa di belakang Bengkel Manado tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu dengan Saksi Sarno (dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai supir di Perusahaan PT. Sinar Purna Karya dan Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) di warung kopi sebelah Bengkel Manado lalu Terdakwa dan Saksi Sarno mengatakan kepada Saksi Safrudin (dalam



penuntutan terpisah), “ada dua buah ban luar mobil Truk Hino merek Gajah Tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam coba kamu carikan pasaran / pembeli” kemudian dijawab Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) “dimana kedua ban yang kalian maksud itu berada?” lalu Terdakwa bersama Saksi Sarno (dalam penuntutan terpisah) berkata “2 (dua) buah ban tersebut ada di belakang Bengkel Manado” lalu Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) menjawab “iya nanti saya carikan pasaran atau pembeli” selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Sarno (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) membawa 2 (dua) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut ke Jalan Stevanus Rumbewas untuk menyimpan ban mobil truk tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Sinar Purya Karya untuk memberikan 1 (satu) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut kepada Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan PT. Sinar Purna Karya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Wanly Pontoh alias Wanly pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang ada Dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa yang bekerja sebagai supir di Perusahaan PT. Sinar Purna Karya mendatangi Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion selaku Kepala Gudang Perusahaan PT. Sinar Purna Karya di Jalan Cempedak Serui untuk mengorder ban mobil Truk Hino yang dikendarai Terdakwa dengan berkata “saya mau mengorder ban mobil Truk Hino merek Gajah Tunggal dikarenakan ban mobil truk yang saya



kendarai sudah tipis atau sudah tidak layak digunakan lagi” kemudian Saksi Aldion Alexander Worabai berkata “berapa banyak ban yang kamu butuhkan untuk digantikan pada mobil Truk Hino yang saudara gunakan?” dan dijawab oleh Terdakwa “saya membutuhkan ban luar sebanyak 3 (tiga) buah” lalu dijawab Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion “kamu ambil ban sudah di dalam gudang” Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebanyak 3 (tiga) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam dari dalam gudang dan dicatat oleh Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dalam buku pengeluaran ban kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah ban tersebut Bengkel Manado yang berada di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, untuk menggantikan ban mobil truk tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada di Bengkel Manado, Terdakwa tidak menggantikan 3 (tiga) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam yang diminta dari Saksi Aldion Alexander Worabai namun hanya menggantikan 2 (dua) buah ban sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa di belakang Bengkel Manado tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sarno (dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai supir di perusahaan PT. Sinar Purna Karya dan Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) di warung kopi sebelah Bengkel Manado lalu Terdakwa dan Saksi Sarno mengatakan kepada Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) “ada dua buah ban luar mobil Truk Hino merek Gajah Tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam coba kamu carikan pasaran / pembeli” kemudian dijawab Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) “dimana kedua ban yang kalian maksud itu berada?” lalu Terdakwa bersama Saksi Sarno (dalam penuntutan terpisah) berkata “2 (dua) buah ban tersebut ada di belakang Bengkel Manado” lalu Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) menjawab “iya nanti saya carikan pasaran atau pembeli” selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Sarno (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) membawa 2 (dua) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut ke Jalan Stevanus Rumbewas untuk menyimpan ban mobil truk tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Sinar Purya Karya untuk memberikan 1 (satu) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut kepada Saksi Safrudin (dalam penuntutan



terpisah) serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan PT. Sinar Purna Karya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa Wanly Pontoh alias Wanly pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa yang bekerja sebagai supir di Perusahaan PT. Sinar Purna Karya mendatangi Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion selaku Kepala Gudang Perusahaan PT. Sinar Purna Karya di Jalan Cempedak Serui untuk mengorder ban mobil Truk Hino yang dikendarai Terdakwa dengan berkata "saya mau mengorder ban mobil Truk Hino merek Gajah Tunggal dikarenakan ban mobil truk yang saya kendarai sudah tipis atau sudah tidak layak digunakan lagi" kemudian Saksi Aldion Alexander Worabai berkata "berapa banyak ban yang kamu butuhkan untuk digantikan pada mobil Truk Hino yang saudara gunakan?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya membutuhkan ban luar sebanyak 3 (tiga) buah" lalu dijawab Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion "kamu ambil ban sudah di dalam gudang" Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebanyak 3 (tiga) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam dari dalam gudang dan dicatat oleh Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dalam buku pengeluaran ban kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah ban tersebut Bengkel Manado yang berada di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, untuk menggantikan ban mobil truk tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada di Bengkel Manado Terdakwa tidak menggantikan 3 (tiga) buah ban berukuran 1000/20 dengan

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sru*



merek Gajah Tunggal warna hitam yang diminta dari Saksi Aldion Alexander Worabai namun hanya menggantikan 2 (dua) buah ban sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa di belakang Bengkel Manado tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu dengan Saksi Sarno (dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai supir di perusahaan PT. Sinar Purna Karya dan Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) di warung kopi sebelah Bengkel Manado lalu Terdakwa dan Saksi Sarno mengatakan kepada Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) "ada dua buah ban luar mobil Truk Hino merek Gajah Tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam coba kamu carikan pasaran / pembeli" kemudian dijawab Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) "dimana kedua ban yang kalian maksud itu berada?" lalu Terdakwa bersama Saksi Sarno (dalam penuntutan terpisah) berkata "2 (dua) buah ban tersebut ada di belakang Bengkel Manado" lalu Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) menjawab "iya nanti saya carikan pasaran atau pembeli" selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Sarno (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) membawa 2 (dua) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut ke Jalan Stevanus Rumbewas, untuk menyimpan ban mobil truk tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Sinar Purna Karya untuk memberikan 1 (satu) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut kepada Saksi Safrudin (dalam penuntutan terpisah) serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan PT. Sinar Purna Karya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinar Purna Karya sebagai salah satu pemegang kunci gudang suku cadang PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa Saksi Sarno, Saksi Safrudin dan Terdakwa juga bekerja di PT. Sinar Purna Karya sebagai sopir;



- Bahwa pada Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jalan Cempedak Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya gudang suku cadang PT. Sinar Purna Karya, Terdakwa mendatangi saksi dengan maksud untuk memesan ban luar truk hino yang dikemudikan oleh Terdakwa, dengan mengatakan kepada saksi, *"saya mau mengorder ban mobil truk hino merek gajah tunggal dikarenakan ban mobil truk yang saya kendarai sudah tipis atau sudah tidak layak digunakan lagi"*, kemudian saksi menjawab *"berapa banyak ban yang kamu butuhkan untuk digantikan pada mobil truk hino yang saudara gunakan?"*, dan dijawab oleh Terdakwa, *"saya membutuhkan ban luar sebanyak 3 (tiga) buah"*, lalu kembali dijawab saksi, *"kamu ambil ban sudah di dalam gudang"*, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sebanyak 3 (tiga) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam dari dalam gudang dan dicatat oleh saksi dalam buku pengeluaran ban, kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut ke Bengkel Manado yang berada di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jalan Cempedak Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya gudang suku cadang PT. Sinar Purna Karya, Saksi Sarno mendatangi saksi dengan maksud untuk memesan ban luar truk hino yang dikemudikan oleh Saksi Sarno, dengan mengatakan kepada saksi, *"saya mau mengorder ban mobil truk hino merek gajah tunggal dikarenakan ban mobil truk yang saya kendarai sudah tipis atau sudah tidak layak digunakan lagi"*, kemudian saksi menjawab, *"berapa banyak ban yang kamu butuhkan untuk digantikan pada mobil truk hino yang saudara gunakan?"*, dan dijawab oleh Saksi Sarno, *"saya membutuhkan ban luar sebanyak 2 (dua) buah"*, lalu kembali dijawab saksi, *"kamu ambil ban sudah di dalam gudang"*, selanjutnya Saksi Sarno langsung mengambil sebanyak 2 (dua) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam dari dalam gudang dan dicatat oleh saksi dalam buku pengeluaran ban, kemudian Saksi Sarno membawa 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut ke Bengkel Manado yang berada di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;



- Bahwa setelah saksi baru mengetahui jika Saksi Sarno dan Terdakwa tidak memasang seluruh ban luar yang sebelumnya dipesan tersebut, setelah saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, Saksi Sarno dan Saksi Safrudin serta mendengar dari penjelasan pihak kepolisian;
- Bahwa harga ban luar ukuran 1000/20 merek Gajah Tunggal per buah seharga Rp3.000.0000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sarno dan Saksi Safrudin tersebut PT. Sinar Purna Karya mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sarno dan Saksi Safrudin tidak pernah meminta izin kepada Pimpinan PT. Sinar Purna Karya untuk menyerahkan 2 (dua) buah ban luar ukuran 1000/20 merek Gajah Tunggal tersebut kepada Saksi Safrudin untuk dijual/dicarikan pembeli ban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Ekspedisi Wapnur Serui sebagai sopir;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Safrudin sebagai sopir PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa berawal pada tanggal 30 Mei 2022, ketika saksi pulang menuju mess Ekspedisi Wapnur, selanjutnya saksi sempat melihat 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut di samping mobil truk rusak pada gudang Ekspedisi Wapnur;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi Safrudin menghubungi saksi melalui telepon dengan berkata "saya ada menaruh atau menyimpan 2 (dua) buah ban di samping mobil truk rusak milik Ekspedisi Wapnur tempat kamu bekerja dikarenakan rumah kost atau kontrakan saya tidak bisa untuk menampung kedua ban tersebut nanti sewaktu-waktu saya akan mengambil kedua ban itu", selanjutnya Saksi Safrudin tidak pernah menghubungi saksi kembali;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada Saksi Safrudin yang menyimpan ban tersebut, dikarenakan pekerjaan Saksi Safrudin seorang sopir;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Sarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pada PT. Sinar Purna Karya dan mendapatkan upah dari PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jalan Cempedak Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya gudang suku cadang PT. Sinar Purna Karya, saksi mendatangi Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dengan maksud untuk memesan ban luar truk hino yang dikemudikan oleh saksi, dengan mengatakan kepada Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion, "*saya mau mengorder ban mobil truk hino merek gajah tunggal dikarenakan ban mobil truk yang saya kendarai sudah tipis atau sudah tidak layak digunakan lagi*", kemudian Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion menjawab, "*berapa banyak ban yang kamu butuhkan untuk digantikan pada mobil truk hino yang saudara gunakan?*", dan dijawab oleh saksi, "*saya membutuhkan ban luar sebanyak 2 (dua) buah*", lalu kembali dijawab Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion, "*kamu ambil ban sudah di dalam gudang*", selanjutnya saksi langsung mengambil sebanyak 2 (dua) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam dari dalam gudang dan dicatat oleh Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dalam buku pengeluaran ban, kemudian saksi membawa 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut ke Bengkel Manado yang berada di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggantikan ban mobil truk tersebut, sesampainya di Bengkel Manado, saksi tidak mengganti 2 (dua) ban luar mobil truk yang dikemudikan oleh saksi, melainkan hanya 1 (satu) ban saja, sedangkan 1 (satu) ban luar lainnya, saksi simpan di belakang Bengkel Manado tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat saksi bersama dengan Terdakwa sedang duduk di warung kopi sebelah Bengkel Manado, selanjutnya Saksi Safrudin datang dan ikut duduk serta berbincang bersama dengan saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi



Safrudin, *"ada dua buah ban luar mobil truk hino merek gajah tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam coba kamu carikan pasaran/pembeli"*, kemudian Saksi Safrudin menjawab, *"dimana kedua ban yang kalian maksud itu berada?"*, lalu saksi dan Terdakwa kembali menjawab, *"2 (dua) buah ban tersebut ada di belakang Bengkel Manado"*, lalu Saksi Safrudin menjawab, *"iya nanti saya carikan pasaran atau pembeli"*, setelah perbincangan tersebut masing-masing melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut adalah milik PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut oleh Saksi Safrudin disimpan di Jalan Stevanus Rumbewas Serui;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut kepada Saksi Safrudin adalah untuk dijual atau dicarikan calon pembeli ban tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta izin kepada Pimpinan PT. Sinar Purna Karya untuk menyerahkan 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut kepada Saksi Safrudin;
- Bahwa seharusnya 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut dipasang pada mobil truk yang dikemudikan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi Safrudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pada PT. Sinar Purna Karya dan mendapatkan upah dari PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, ketika Saksi Sarno dan Terdakwa sedang duduk di warung kopi sebelah Bengkel Manado, selanjutnya saksi datang dan ikut duduk serta berbincang bersama dengan Saksi Sarno dan Terdakwa, kemudian Saksi Sarno dan Terdakwa mengatakan kepada saksi, *"ada dua buah ban luar mobil truk hino merek gajah tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam coba kamu carikan pasaran/pembeli"*,



kemudian saksi menjawab, “dimana kedua ban yang kalian maksud itu berada?”, lalu Saksi Sarno dan Terdakwa kembali menjawab, “2 (dua) buah ban tersebut ada di belakang Bengkel Manado”, lalu saksi menjawab “iya nanti saya carikan pasaran atau pembeli”, setelah perbincangan tersebut masing-masing melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT, saksi kembali singgah di Bengkel Manado di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk mengambil 2 (dua) buah ban luar mobil truk hino merek Gajah Tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam tersebut untuk menyimpannya di samping mobil truk milik Ekspedisi Wapnur (tempat Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi bekerja) yang beralamat di Jalan Stevanus Rumbewas Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Mei 2022, saksi menghubungi Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi melalui telepon dengan mengatakan, “saya ada menaruh atau menyimpan dua buah ban di samping mobil truk rusak milik Ekspedisi Wapnur tempat kamu bekerja dikarenakan rumah kost atau kontrakan tidak bisa untuk menampung kedua ban tersebut nanti sewaktu-waktu saya akan mengambil kedua ban itu”, namun setelah itu saksi tidak pernah menghubungi Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi untuk mengambil kembali ban luar tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut adalah untuk dijual atau dicarikan calon pembeli ban tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui jika 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut adalah milik PT. Sinar Purna Karya;

- Bahwa Saksi Sarno dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Sinar Purna Karya untuk menjual 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut;

- Bahwa seharusnya 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut dipasang pada mobil truk yang dikemukakan oleh Saksi Sarno dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. Sinar Purna Karya dan mendapatkan upah dari PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jalan Cempedak Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya gudang suku cadang PT. Sinar Purna Karya, Terdakwa mendatangi Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dengan maksud untuk memesan ban luar truk hino yang dikemudikan oleh Terdakwa, dengan mengatakan kepada Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion, *"saya mau mengorder ban mobil truk hino merek gajah tunggal dikarenakan ban mobil truk yang saya kendarai sudah tipis atau sudah tidak layak digunakan lagi"*, kemudian Saksi Aldion Alexander Worabai menjawab *"berapa banyak ban yang kamu butuhkan untuk digantikan pada mobil truk hino yang saudara gunakan?"*, dan dijawab oleh Terdakwa, *"saya membutuhkan ban luar sebanyak 3 (tiga) buah"*, lalu kembali dijawab Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion *"kamu ambil ban sudah di dalam gudang"*, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sebanyak 3 (tiga) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam dari dalam gudang dan dicatat oleh Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dalam buku pengeluaran ban, kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut ke Bengkel Manado yang berada di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk menggantikan ban mobil truk tersebut, sesampainya di Bengkel Manado, Terdakwa tidak mengganti 3 (tiga) ban luar mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa, melainkan hanya 2 (dua) ban luar saja, sedangkan 1 (satu) ban luar lainnya, Terdakwa simpan di belakang Bengkel Manado tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa bersama dengan Saksi Sarno sedang duduk di warung kopi sebelah Bengkel Manado, selanjutnya Saksi Safrudin datang dan ikut duduk serta berbincang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Sarno, kemudian Terdakwa dan Saksi Sarno mengatakan kepada Saksi Safrudin, *"ada dua buah ban luar mobil truk hino merek gajah tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam coba kamu carikan pasaran/pembeli"*, kemudian Saksi Safrudin menjawab, *"dimana kedua ban yang kalian maksud"*

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sru



itu berada?”, lalu Terdakwa dan Saksi Sarno kembali menjawab, “2 (dua) buah ban tersebut ada di belakang Bengkel Manado”, lalu Saksi Safrudin menjawab, “iya nanti saya carikan pasaran atau pembeli”, setelah perbincangan tersebut masing-masing melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut adalah milik PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut oleh Saksi Safrudin disimpan di Jalan Stevanus Rumbewas Serui;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Sarno menyerahkan 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut kepada Saksi Safrudin adalah untuk dijual atau dicarikan calon pembeli ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Pimpinan PT. Sinar Purna Karya untuk menyerahkan 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut kepada Saksi Safrudin;
- Bahwa seharusnya 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut dipasang pada mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. Sinar Purna Karya dan mendapatkan upah dari PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jalan Cempedak Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya gudang suku cadang PT. Sinar Purna Karya, Terdakwa mendatangi Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dengan maksud untuk memesan ban luar truk hino yang dikemudikan oleh



Terdakwa, dengan mengatakan kepada Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion, *“saya mau mengorder ban mobil truk hino merek gajah tunggal dikarenakan ban mobil truk yang saya kendarai sudah tipis atau sudah tidak layak digunakan lagi”*, kemudian Saksi Aldion Alexander Worabai menjawab *“berapa banyak ban yang kamu butuhkan untuk digantikan pada mobil truk hino yang saudara gunakan?”*, dan dijawab oleh Terdakwa, *“saya membutuhkan ban luar sebanyak 3 (tiga) buah”*, lalu kembali dijawab Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion *“kamu ambil ban sudah di dalam gudang”*, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sebanyak 3 (tiga) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam dari dalam gudang dan dicatat oleh Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dalam buku pengeluaran ban, kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut ke Bengkel Manado yang berada di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk menggantikan ban mobil truk tersebut, sesampainya di Bengkel Manado, Terdakwa tidak mengganti 3 (tiga) ban luar mobil truk yang dikemukakan oleh Terdakwa, melainkan hanya 2 (dua) ban luar saja, sedangkan 1 (satu) ban luar lainnya, Terdakwa simpan di belakang Bengkel Manado tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa bersama dengan Saksi Sarno sedang duduk di warung kopi sebelah Bengkel Manado, selanjutnya Saksi Safrudin datang dan ikut duduk serta berbincang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Sarno, kemudian Terdakwa dan Saksi Sarno mengatakan kepada Saksi Safrudin, *“ada dua buah ban luar mobil truk hino merek gajah tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam coba kamu carikan pasaran/pembeli”*, kemudian Saksi Safrudin menjawab, *“dimana kedua ban yang kalian maksud itu berada?”*, lalu Terdakwa dan Saksi Sarno kembali menjawab, *“2 (dua) buah ban tersebut ada di belakang Bengkel Manado”*, lalu Saksi Safrudin menjawab, *“iya nanti saya carikan pasaran atau pembeli”*, setelah perbincangan tersebut masing-masing melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut oleh Saksi Safrudin disimpan di Jalan Stevanus Rumbewas Serui;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Sarno menyerahkan 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut kepada Saksi Safrudin adalah untuk dijual atau dicarikan calon pembeli ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Pimpinan PT. Sinar Purna Karya untuk menyerahkan 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut kepada Saksi Safrudin;
- Bahwa seharusnya 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut dipasang pada mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam, yang tidak dipasang oleh Terdakwa merupakan milik PT. Sinar Purna Karya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Wanly Pontoh alias Wanly** berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan juga keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* atau penjelasan KUHP adalah bahwa seseorang telah dengan nyata mengetahui atau menginsyafi akan suatu perbuatan yang dilakukannya serta akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan menguasai menurut KBI adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), serta yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berasal dari kata “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, yang mana dalam doktrin hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana, atau (2) Melawan hukum materil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, dengan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dalam perkara Saksi Sarno (penuntutan terpisah) yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum, bahwa kejadian berawal pada Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jalan Cempedak Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya gudang suku cadang PT. Sinar Purna Karya, Terdakwa mendatangi Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dengan maksud untuk memesan ban luar truk hino yang dikemudikan oleh Terdakwa, dengan mengatakan kepada Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion, “*saya mau mengorder ban mobil truk hino merek gajah tunggal dikarenakan ban mobil truk yang saya kendarai*”

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sri



*sudah tipis atau sudah tidak layak digunakan lagi*”, kemudian Saksi Aldion Alexander Worabai menjawab *“berapa banyak ban yang kamu butuhkan untuk digantikan pada mobil truk hino yang saudara gunakan?”*, dan dijawab oleh Terdakwa, *“saya membutuhkan ban luar sebanyak 3 (tiga) buah”*, lalu kembali dijawab Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion *“kamu ambil ban sudah di dalam gudang”*, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sebanyak 3 (tiga) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam dari dalam gudang dan dicatat oleh Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dalam buku pengeluaran ban, kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut ke Bengkel Manado yang berada di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk menggantikan ban mobil truk tersebut, sesampainya di Bengkel Manado, Terdakwa tidak mengganti 3 (tiga) ban luar mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa, melainkan hanya 2 (dua) ban luar saja, sedangkan 1 (satu) ban luar lainnya, Terdakwa simpan di belakang Bengkel Manado tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa bersama dengan Saksi Sarno sedang duduk di warung kopi sebelah Bengkel Manado, selanjutnya Saksi Safrudin datang dan ikut duduk serta berbincang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Sarno, kemudian Terdakwa dan Saksi Sarno mengatakan kepada Saksi Safrudin, *“ada dua buah ban luar mobil truk hino merek gajah tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam coba kamu carikan pasaran/pembeli”*, kemudian Saksi Safrudin menjawab, *“dimana kedua ban yang kalian maksud itu berada?”*, lalu Terdakwa dan Saksi Sarno kembali menjawab, *“2 (dua) buah ban tersebut ada di belakang Bengkel Manado”*, lalu Saksi Safrudin menjawab, *“iya nanti saya carikan pasaran atau pembeli”*, setelah perbincangan tersebut masing-masing melanjutkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Pimpinan PT. Sinar Purna Karya untuk menyerahkan 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut kepada Saksi Safrudin;

Menimbang, bahwa seharusnya 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut dipasang pada mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam, yang tidak dipasang oleh Terdakwa merupakan milik PT. Sinar Purna Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, telah terang dan jelas bahwa Terdakwa telah memiliki niat sejak awal untuk menguasai 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam, yang kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) buah ban luar tersebut diserahkan kepada Saksi Safrudin untuk dicarikan pasaran/calon pembeli, merupakan perbuatan seolah-olah dirinyalah pemilik atas 1 (satu) buah ban luar tersebut, namun kenyataannya Terdakwa mengetahui dan menyadari jika 1 (satu) buah ban luar tersebut sama sekali bukan miliknya, melainkan merupakan milik PT. Sinar Purna Karya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Pimpinan PT. Sinar Purna Karya, sehingga sub unsur yang paling relevan untuk menilai perbuatan Terdakwa adalah **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain**, maka maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah dipenuhi;

**Ad.3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam, merupakan 1 (satu) diantara 3 (tiga) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dan ambil dari gudang suku cadang PT. Sinar Purna Karya melalui Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion untuk menggantikan ban luar pada mobil truk hino milik PT. Sinar Purna Karya yang dikemudikan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai sopir pada PT. Sinar Purna Karya, namun oleh Terdakwa 3 (tiga) buah ban luar tersebut tidak dipasang semua, melainkan disisakan 1 (satu) buah ban luar dan disimpan di belakang Bengkel Manado, yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Safrudin untuk dicarikan pasaran/calon pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;



**Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, apabila salah sub unsur telah terbukti, untuk itu terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap sub unsur yang terbukti sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dalam perkara Saksi Sarno (penuntutan terpisah) yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Sinar Purna Karya sebagai sopir serta mendapat upah uang dari PT. Sinar Purna Karya, meskipun tidak terdapat perjanjian/kontrak kerja antara Terdakwa dengan PT. Sinar Purna Karya, oleh karenanya Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam, sehingga sub unsur yang paling relevan untuk menilai perbuatan Terdakwa adalah **dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang**, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada PT. Sinar Purna Karya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wanly Pontoh alias Wanly** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wanly Pontoh alias Wanly** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Jumat**, tanggal **25 November 2022**, oleh kami, **Sigit Hartono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** dan, **Rofik Budiantoro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Gorat Dimensi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Daniel Halasson Purba, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan dihadapan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**

**Sigit Hartono, S.H.**

**Rofik Budiantoro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Gorat Dimensi, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sru